



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 34 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA ADAT DI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektif penyelenggaraan Desa adat, perlu pengelolaan keuangan Desa Adat yang transparan dan akuntabel;
- b. bahwa ketentuan Pasal 67 ayat (4), Pasal 69 ayat (3), dan Pasal 70 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali menjadi dasar pengaturan dalam pengelolaan keuangan Desa Adat di Bali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2030) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4;.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA ADAT DI BALI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
6. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*kahyangan tiga* atau *kahyangan desa*), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
7. Pemerintahan Desa Adat adalah penyelenggaraan tata kehidupan masyarakat di Desa Adat yang berkaitan dengan *Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan* yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pengelolaan Keuangan Desa Adat adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Keuangan Desa Adat.
9. *Prajuru* Desa Adat adalah Pengurus Desa Adat.
10. *Bandesa* Adat atau *Kubayan* atau dengan sebutan lain yang selanjutnya disebut *Bandesa* Adat adalah Pucuk Pengurus Desa Adat.
11. *Patengen* atau *Juru Raksa* atau dengan sebutan lain yang selanjutnya disebut *Patengen* adalah *Prajuru* Desa Adat yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan, dan mempertanggungjawabkan keuangan Desa Adat dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat.
12. *Panyarikan* atau *Juru Tulis* atau dengan sebutan lain yang selanjutnya disebut *Panyarikan* adalah *Prajuru* Desa Adat yang mempunyai tugas penatausahaan kegiatan Desa Adat.
13. *Krama* Desa Adat adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang *Mipil* dan tercatat sebagai anggota di Desa Adat setempat.

14. *Paruman* Desa Adat atau dengan sebutan lain yang selanjutnya disebut *Paruman* Desa Adat adalah lembaga pengambil keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis di Desa Adat.
15. *Wewidangan* atau *Wewengkon* yang selanjutnya disebut *Wewidangan* Desa Adat adalah wilayah Desa Adat yang memiliki batas-batas tertentu.
16. *Labda Pacingkreman* Desa Adat yang selanjutnya disebut LPD adalah Lembaga Perkreditan Desa milik Desa Adat yang berkedudukan di *Wewidangan* Desa Adat.
17. *Baga Usaha Padruwen* Desa Adat yang selanjutnya disingkat BUPDA adalah unit usaha milik Desa Adat yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang ekonomi riil, jasa, dan/atau pelayanan umum, kecuali usaha di bidang keuangan, yang diselenggarakan berdasarkan hukum adat serta dikelola dengan tata kelola modern untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian *Krama* Desa Adat.
18. *Pararem* adalah aturan/keputusan *Paruman* Desa Adat sebagai pelaksanaan *Awig-awig* atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat/ *wicara* di Desa Adat.
19. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
20. Keuangan Desa Adat adalah keuangan yang bersumber dari pendapatan Desa Adat dan digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan Desa Adat melalui *Baga Parahyangan*, *Baga Pawongan*, dan *Baga Palemahan*.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi yang selanjutnya disebut APBD Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali.
22. *Dudukan* adalah kontribusi wajib dari *Krama Tamiu* dan *Tamiu*.
23. *Krama Tamiu* adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang tidak *Mipil*, tetapi tercatat di Desa Adat setempat.
24. *Tamiu* adalah orang selain *Krama* Desa Adat dan *Krama Tamiu* yang berada di *Wewidangan* Desa Adat untuk sementara atau bertempat tinggal dan tercatat di Desa Adat setempat.

25. Pihak Lain adalah para pihak di luar Perguruan Tinggi dan Instansi Pemerintah yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan Desa Adat.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat yang selanjutnya disebut APB Desa Adat adalah rencana penerimaan dan pengeluaran keuangan tahunan Pemerintahan Desa Adat.
27. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
28. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, pejabat pengelolaan keuangan daerah dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
29. Rekening Kas Desa Adat yang selanjutnya disingkat RKDA adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa Adat yang menampung seluruh penerimaan Desa Adat dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa Adat pada Bank yang ditetapkan.
30. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang membuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun.
31. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
32. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

33. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana kerja belanja, program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
34. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah dalam periode 1 (satu) tahun.
35. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
36. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.

Pasal 2

Ruang lingkup Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pendapatan Desa Adat;
- b. belanja Desa Adat;
- c. pembiayaan Desa Adat;
- d. pengelolaan Keuangan Desa Adat; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

Pasal 3

Keuangan Desa Adat dikelola secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan kemanfaatan.

BAB II
PENDAPATAN DESA ADAT

Pasal 4

- (1) Pendapatan Desa Adat bersumber dari:
 - a. pendapatan asli Desa Adat;
 - b. hasil pengelolaan *padruwen* Desa Adat;
 - c. alokasi APBD Provinsi;
 - d. bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - e. bantuan Pemerintah Pusat;
 - f. hibah dan sumbangan (*dana punia*) pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
 - g. pendapatan lain-lain Desa Adat yang sah.
- (2) Tata pengelolaan dan penggunaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf f diatur berdasarkan kesepakatan dalam *Paruman* Desa Adat dan dituangkan dalam *Pararem* Desa Adat.
- (3) Tata pengelolaan dan penggunaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang menangani Desa Adat.
- (4) Tata pengelolaan dan penggunaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diatur dengan *Pararem* Desa Adat dan difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang menangani Desa Adat.

Pasal 5

- (1) Pendapatan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditampung dalam RKDA.
- (2) Desa Adat membuat rekening atas nama Desa Adat pada bank umum dan/atau LPD.
- (3) RKDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Desa Adat pada bank umum dan/atau LPD untuk menampung pendapatan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf f, dan huruf g.
- (4) RKDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Desa Adat pada bank umum untuk menampung pendapatan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e.

Pasal 6

Pendapatan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan Desa Adat.

Pasal 7

Pendapatan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan pendapatan yang diperoleh dari iuran atau *paturunan Krama* Desa Adat, *pamidanda* atau *dedosan*, *pananjung batu*, dan sejenisnya.

Pasal 8

Pendapatan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan pendapatan yang diperoleh dari pembagian hasil usaha LPD, BUPDA, *Palaba* Desa Adat, dan sejenisnya.

Pasal 9

Pendapatan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan pendapatan yang diperoleh dari alokasi APBD Semesta Berencana Provinsi Bali.

Pasal 10

- (1) Pendapatan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d merupakan pendapatan yang diperoleh dari bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, barang dan/atau jasa.

Pasal 11

Pendapatan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e merupakan pendapatan yang diperoleh dari bantuan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pendapatan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f merupakan pendapatan yang diperoleh dari hibah pihak ketiga yang bersifat tidak mengikat.
- (2) Hibah dan sumbangan (*dana punia*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, barang dan/atau jasa.

Pasal 13

- (1) Pendapatan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g merupakan pendapatan yang diperoleh Desa Adat, terdiri atas:
 - a. *dudukan* dari *Krama Tamiu* dan *Tamiu*; dan
 - b. hasil kerjasama dengan pihak ketiga di luar *padruwen* Desa Adat.
- (2) Tata cara pengumpulan dan penggunaan *dudukan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan *Pararem* Desa Adat dan difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang menangani Desa Adat.
- (3) Tata cara penggunaan hasil kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan *Pararem* Desa Adat.

BAB III BELANJA DESA ADAT

Pasal 14

- (1) Belanja Desa Adat terdiri atas:
 - a. belanja rutin; dan
 - b. belanja program.
- (2) Belanja rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi belanja operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa Adat.
- (3) Belanja program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan Desa Adat.

BAB IV
PEMBIAYAAN DESA ADAT

Pasal 15

- (1) Pembiayaan Desa Adat mencakup:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya.
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa penyertaan modal pada BUPDA dan LPD.

BAB V
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA ADAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

Pengelolaan Keuangan Desa Adat terdiri atas:

- a. perencanaan;
- b. penganggaran;
- c. pelaksanaan; dan
- d. pelaporan dan pertanggungjawaban.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 17

- (1) *Prajuru* Desa Adat bersama *Sabha* Desa Adat menyusun Rancangan APB Desa Adat dengan terlebih dahulu menyerap aspirasi *Krama* Desa Adat melalui *Paruman* Desa Adat.
- (2) Rancangan APB Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan dalam *pasangkepan* *Prajuru* Desa Adat bersama *Sabha* Desa Adat.
- (3) Format ringkasan APB Desa Adat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 18

- (1) Rencana APB Desa Adat disusun berdasarkan informasi pendanaan yang bersumber pada pendapatan Desa Adat.
- (2) Mekanisme dan tata cara penyusunan rencana anggaran tahunan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dalam petunjuk teknis.
- (3) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Perangkat Daerah yang menangani Desa Adat.
- (4) Format rencana anggaran tahunan Desa Adat yang bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 19

- (1) Rencana anggaran tahunan Desa Adat ditandatangani oleh *Bandes* Adat dan *Panyarikan* berdasarkan berita acara hasil *Paruman* Desa Adat.
- (2) Dalam hal *Bandes* Adat dan *Panyarikan* berhalangan sementara atau berhalangan tetap, Rencana Anggaran Tahunan Desa Adat ditandatangani oleh *Patajuh* atau *Pangliman* atau dengan sebutan lain.
- (3) Rencana anggaran tahunan Desa Adat disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menangani Desa Adat paling lambat pada akhir bulan Maret tahun sebelumnya.
- (4) Perangkat Daerah yang menangani Desa Adat melakukan verifikasi terhadap rencana anggaran tahunan Desa Adat.
- (5) Verifikasi Rencana Anggaran Tahunan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terbatas pada kesesuaian peruntukan penggunaan Dana Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) yang diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis.
- (6) Berdasarkan rencana anggaran tahunan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menangani Desa Adat menyusun program dan kegiatan serta Renja SKPD berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menangani perencanaan.
- (7) Program dan kegiatan yang sudah dikoordinasikan dan disetujui oleh Perangkat Daerah yang menangani perencanaan menjadi dasar dalam menyusun RKPD dan KUA-PPAS.
- (8) Mekanisme dan tahapan perencanaan program dan kegiatan dana Desa Adat pada Perangkat Daerah yang menangani Desa Adat mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penganggaran

Pasal 20

- (1) Pemerintah Provinsi berkewajiban mengalokasikan anggaran untuk Desa Adat di Bali dalam APBD Semesta Berencana Provinsi.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah yang menangani Desa Adat.
- (3) Besaran alokasi anggaran Desa Adat dapat bersifat tetap dan/atau proporsional.

Bagian Keempat
Pelaksanaan

Pasal 21

Penggunaan anggaran Desa Adat diprioritaskan untuk melaksanakan tugas-tugas Desa Adat yang meliputi:

- a. mengatur, mengurus, dan mengayomi penyelenggaraan *Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan* Desa Adat;
- b. memelihara dan mengembangkan sistem dan pelaksanaan hukum adat;
- c. menyelenggarakan *Sabha* Desa Adat dan *Kerta* Desa Adat;
- d. memajukan adat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal masyarakat Desa Adat;
- e. melaksanakan kegiatan sesuai dengan nilai-nilai *Sad Kerthi*;
- f. menyelenggarakan *Pasraman* berbasis keagamaan Hindu untuk pengembangan jati diri, integritas moral, dan kualitas *Krama* Bali;
- g. memelihara keamanan Desa Adat;
- h. mengembangkan perekonomian Desa Adat;
- i. menjaga keberlangsungan status hak atas tanah *Padruwen* Desa Adat;
- j. menjaga kesucian, kelestarian, kebersihan, dan ketertiban *Palemahan* Desa Adat;
- k. melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan *Krama* Desa Adat dalam meningkatkan tanggungjawab terhadap lingkungan;
- l. melaksanakan pengelolaan sampah di *Wewidangan* Desa Adat;
- m. melaksanakan kegiatan *Panca Yadnya* sesuai dengan tuntunan *Susastra* Agama Hindu;

- n. melaksanakan kegiatan lain yang sesuai dengan *Awig-awig* dan/atau *Dresta*; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 22

- (1) Penggunaan anggaran Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. membiayai operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa Adat;
 - b. menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa Adat; dan
 - c. meningkatkan pelayanan *Krama* Desa Adat.
- (2) Penggunaan anggaran Desa Adat untuk operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis.
- (3) Petunjuk teknis penggunaan anggaran Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Perangkat Daerah yang menangani Desa Adat.

Pasal 23

- (1) Anggaran Desa Adat dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan.
- (2) *Patengen* bertugas dan bertanggung jawab dalam menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggungjawabkan Keuangan Desa Adat.
- (3) *Patengen* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuka rekening pada bank umum untuk ditetapkan oleh *Bandesa* Adat.

Pasal 24

- (1) Penyaluran anggaran Desa Adat dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKDA.
- (2) Penyaluran anggaran Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah *Bandesa* Adat menyampaikan kelengkapan:
 - a. rencana anggaran tahunan Desa Adat;

- b. laporan realisasi penggunaan anggaran Desa Adat tahun anggaran sebelumnya;
 - c. surat pernyataan *Bandesa* Adat terhadap kedudukan *Patengen*;
 - d. salinan buku rekening bank; dan
 - e. salinan Kartu Tanda Penduduk Elektronik *Bandesa* Adat dan *Patengen*.
- (3) Rencana anggaran tahunan Desa Adat dan laporan realisasi penggunaan anggaran Desa Adat tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menangani Desa Adat.
- (4) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dipergunakan oleh Perangkat Daerah yang menangani Desa Adat dalam menerbitkan SPP-LS dan SPM-LS.
- (5) Perangkat Daerah yang menangani Desa Adat menyampaikan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Perangkat Daerah yang menangani pengelolaan keuangan selaku Bendahara Umum Daerah dilengkapi dengan:
- a. surat pengantar Kepala Perangkat Daerah yang menangani Desa Adat;
 - b. rencana anggaran tahunan Desa Adat;
 - c. surat pernyataan *Bandesa* Adat terhadap kedudukan *Patengen*;
 - d. laporan realisasi penggunaan anggaran Desa Adat tahun anggaran sebelumnya;
 - e. salinan buku rekening bank; dan
 - f. salinan Kartu Tanda Penduduk Elektronik *Bandesa* Adat dan *Patengen*.
- (6) Format surat pengantar Kepala Perangkat Daerah yang menangani Desa Adat, format surat pernyataan *Bandesa* Adat terhadap kedudukan *Patengen* dan format laporan realisasi penggunaan anggaran Desa Adat tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, huruf c, dan huruf d sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 25

- (1) Setiap pengeluaran atas beban anggaran Desa Adat harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) huruf d harus ditandatangani oleh *Panyarikan* dan disahkan oleh *Bandesa Adat*.
- (3) Dalam hal *Bandesa Adat* dan *Panyarikan* berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan dan pengesahan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh *Patajuh* atau *Pangliman* atau dengan sebutan lain.
- (4) Pengeluaran Kas Desa Adat yang mengakibatkan beban anggaran Desa Adat dilakukan setelah rencana anggaran tahunan Desa Adat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun ditandatangani oleh *Bandesa Adat* dan *Panyarikan*.

Bagian Kelima Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 26

- (1) *Bandesa Adat* menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Anggaran Desa Adat kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menangani Desa Adat.
- (2) Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Laporan penggunaan anggaran Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (4) *Bandesa Adat* menyimpan dan mengarsipkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selaku obyek pemeriksaan.
- (5) Laporan pertanggungjawaban penggunaan Anggaran Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) Apabila sampai dengan berakhirnya 1 (satu) tahun anggaran masih terdapat sisa dana dan jasa giro/bunga tabungan menjadi pendapatan Desa Adat pada tahun anggaran berikutnya.

- (7) Format laporan penggunaan sisa dana dan jasa giro/bunga tabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI PENDAMPING DESA ADAT

Pasal 27

- (1) Pemerintah Provinsi membentuk pendamping Desa Adat.
- (2) Pendamping Desa Adat dapat berasal dari:
 - a. perguruan tinggi;
 - b. instansi pemerintah; dan/atau
 - c. pihak lain.
- (3) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 28

Pendamping Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 bertugas mendampingi Desa Adat dalam menyusun rancangan APB Desa Adat mulai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggung-jawaban.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Perangkat Daerah yang menangani Desa Adat melakukan pembinaan dan pengawasan keuangan Desa Adat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pendidikan dan pelatihan
 - b. bimbingan teknis;
 - c. sosialisasi;
 - d. fasilitasi;
 - e. konsultasi; dan
 - f. monitoring dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. pengawasan umum; dan
 - b. pengawasan teknis.

- (4) Perangkat Daerah yang menangani Desa Adat dapat membentuk tim dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Dalam hal penggunaan anggaran Desa Adat yang bersumber dari APBD Provinsi, bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemerintah pusat, pengawasannya dilaksanakan oleh aparat pengawas Internal Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Perangkat Daerah yang menangani Desa Adat melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Pengadaan dan/atau pemeliharaan *Padruwen* Desa Adat yang bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi diakui sebagai *Padruwen* Desa Adat.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Perencanaan anggaran Desa Adat Tahun Anggaran 2020, dilaksanakan bersamaan dengan pembahasan RKPD atau KUA-PPAS atau Rancangan APBD Semesta Berencana Provinsi.
- (2) Penyaluran anggaran Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) Tahun Anggaran 2020 dilakukan setelah *Bandesa* Adat menyampaikan kelengkapan :
 - a. rencana keuangan tahunan Desa Adat;
 - b. surat pernyataan *Bandesa* Adat terhadap kedudukan *Patengen*;
 - c. salinan buku rekening bank; dan
 - d. salinan Kartu Tanda Penduduk Elektronik *Bandesa* Adat dan *Patengen*.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 17 September 2019

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 17 September 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2019 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Ude Sudarsana, SH

Pembina/k. I

NIP. 19691010 199703 1 012